



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUKEMBAR  
KECAMATAN WATUMALANG  
NOMOR: 400.10.2.2/12/2026

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HONORARIUM UNTUK PENGAJAR PAUD DAN TK  
DI DESA BANYUKEMBAR KECAMATAN WATUMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA BANYUKEMBAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan anak yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan lebih lanjut ;
- b. bahwa Pemerintah Desa Banyukembar memberikan honorarium/insentif kepada pengajar PAUD dan TK yang berada di wilayah Desa Banyukembar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Banyukembar tentang Penetapan Penerima Honor Untuk Pengajar PAUD Dan TK di Desa Banyukembar Kecamatan Watumalang Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 beserta penjelasannya;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 sistem pendidikan nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 39);
7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 53 Tahun 2025 Tentang Besaran Dana Transfer Ke Desa Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 56);

8. Peraturan Bupati Wonosobo nomor 55 tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 58);
9. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran dan Belanja Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2025 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan tugas bagi yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dengan catatan :

- a. Bertanggung jawab melaksanakan jalannya proses belajar mengajar di PAUD dan TK di wilayah Desa Banyukembar;
- b. Selalu menjaga dan menunjung Tinggi tata tertib dan peraturan- peraturan yang berlaku selama mengajar di PAUD dan TK di wilayah Desa Banyukembar
- c. Yang bersangkutan bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan untuk bertugas di PAUD dan TK di wilayah Desa Banyukembar

KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak ditetapkan ketentuan apabila ada kekeliruan/kesalahan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyukembar

Pada tanggal : 5 Januari 2026

Kepala Desa Banyukembar




MUSLIHATUN, S.Sos.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa  
Banyukembar  
Nomor : 400.10.2.2/12/2026  
Tanggal : 5 Januari 2026

PENETAPAN PENERIMA HONOR UNTUK PENGAJAR PAUD DAN TK  
DI DESA BANYUKEMBAR KECAMATAN WATUMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	TEMPAT TUGAS	STATUS PAUD/TK
1	2	4	5
1.	SITI KHOTIJAH, S.Pd.AUD	TK PERTIWI MARDI SIWI	MILIK DESA
2.	DARTI, S.Pd.AUD	TK PERTIWI MARDI SIWI	MILIK DESA
3.	TRI PUJIWATI, S.Pd	TK PERTIWI MARDI SIWI	MILIK DESA
4.	GAMPANG PURWANINGSIH	PAUD KENANGA	MILIK DESA
5.	DARYANTI	PAUD KENANGA	MILIK DESA
6.	PASIYATI	PAUD KENANGA	MILIK DESA

Kepala Desa Banyukembar  
  
 MUSLIHATUN, S.Sos.